



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-63/Un.10.1/D/HM.01/V/2017
Nomor : W11-A13/ 0921/HM.01/V/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan mei tahun dua ribu tujuh belas (10-05-2017), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag** : Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. H. Umar Muchlis** : Ketua Pengadilan Agama Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Cebongan Argomulyo Kota Salatiga Jawa Tengah selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Pertama

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama
- (2) Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) .
- (3) Seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pihak Pertama mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan
- (2) Pihak Kedua mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan Pihak Kesatu
- (3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak .

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.



PERTAMA

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA

Drs. H. Umar Muchlis
Ketua

Pasal 6
PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima Para Pihak pada saat perjanjian ini ditandatangani.



PIHAK PERTAMA


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Dekan



PIHAK KEDUA


Drs. H. Umar Muchlis
Ketua